



**PENETAPAN**

Nomor 0120/Pdt.P/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

PEMOHON II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Selanjutnya Para Pemohon I dan Para Pemohon II disebut juga sebagai ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan saksi-saksi dimuka persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

*Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0120/Pdt.P/2021/PA.Sda, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :*

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah sah secara islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 13 Juli 2001, sesuai dengan yang tercatat dalam register Nomor : 298/93/VII/2001;
2. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para

Hlm.1 dari 12 hlm. Putusan No. /Pdt.G/201 /PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon**, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 14-05-2002 / 18 Tahun, Agama islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan : belum bekerja, beralamat sesuai dengan Para Pemohon, dengan calon suaminya bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 03-05-1992 / 28 tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan : Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Malang, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo dengan nomor : B-13/Kua.13.10.05/Pw.01/02/2021, karena anak kandung Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang ;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah yang meskipun Pemohon sudah berulang kali menasehati mereka untuk menunda pernikahan tersebut, namun mereka berdua tetap ingin segera dinikahkan dan tidak bisa dihalang-halangi;

5. Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya telah akil baligh, mereka berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik dan agar tidak terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama islam, keduanya tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta mereka berdua sama-sama beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain ;

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon ini;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, berkenan memanggil Pemohon dan memeriksa permohonan ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hlm.2 dari 12 hlm. Penetapan No.0120/Pdt.P/2021/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama (**Anak Para Pemohon**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Calon Suami Anak Para Pemohon**) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo.

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon dan anak Para Pemohon serta calon suaminya hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat-nasehat agar Para Pemohon menunda rencana menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana permohonannya di atas, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, tanggal lahir 14 Mei 2002 (umur 18 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Nama saya Anak Para Pemohon, tanggal lahir 14 Mei 2002 (umur 18 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, hubungan saya dengan adalah sebagai anak.
- Bahwa Saya memohon dengan sangat agar Majelis memberi dispensasi kepada saya untuk menikah dengan calon suami saya bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang karena kami sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa Saya hendak menikah atas kemauan sendiri bahkan meskipun berulang kali menasehati dan menghalangi saya untuk menunda pernikahan tersebut namun saya tetap ingin segera dinikahkan karena saya dan calon

Hlm.3 dari 12 hlm. Penetapan No.0120/Pdt.P/2021/PA.Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami sering pergi berdua diluar pengawasan Pemohon sehingga jika tidak segera dinikahkan di khawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

- Bahwa Saya dan calon suami tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, saya berstatus perawan dan calon suami berstatus jejaka, kami tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Sebagai anak Para Pemohon belum bekerja saya adapun calon suami bekerja Dagang dan mempunyai penghasilan Rp. 2.500.000,- setiap bulan dan kami berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik.

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Malang, dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa

- Bahwa Saya adalah calon suami anak, nama Calon Suami Anak Para Pemohon, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang. Saya adalah orang lain dan tidak mempunya hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan dengan dan anaknya serta tidak terikat dalam pinangan dengan orang lain.
- Bahwa Saya dan anak Para Pemohon hendak menikah atas kemauan sendiri bahkan meskipun berulang kali menasehati dan menghalangi untuk menunda pernikahan tersebut namun saya dan anak tetap ingin segera dinikahkan karena saya dan anak Para Pemohon sering pergi berdua diluar pengawasan Para Pemohon sehingga jika tidak segera dinikahkan di khawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam.
- Bahwa Anak Para Pemohon belum bekerja dan sebagai calon suami saya bekerja Dagang dan mempunyai penghasilan setiap bulan Rp. 2.500.000,-

Hlm.4 dari 12 hlm. Penetapan No.0120/Pdt.P/2021/PA.Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang berupa ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 288/53/VII/2001, tanggal 13 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor [REDACTED] tanggal 02 April 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor [REDACTED] tanggal 04 April 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, Nomor [REDACTED] tanggal 09 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Para Pemohon, Nomor 3515045405020002, tanggal 15 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon, Nomor 008599/2002, tanggal 29 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-6);
7. Fotokopi ijazah atas nama Anak Para Pemohon, tanggal 02 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh SMA [REDACTED] (P-7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Para Pemohon, Nomor [REDACTED], tanggal 09 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, (P-8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon, Nomor 01277/DSP/2004, tanggal 03 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, (P-9);

Hlm.5 dari 12 hlm. Penetapan No.0120/Pdt.P/2021/PA.Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Penolakan Nomor : B-13/Kua.13.10.05/Pw.01/02/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, (P-10);

Bahwa alat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya;

Bahwa selain bukti surat, para Para Pemohon dalam persidangan ini juga mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;

-- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo karena anak belum mencapai usia perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang.

-- Bahwa Nama anak Para Pemohon Anak Para Pemohon, umur 18 tahun, pekerjaan belum bekerja dan statusnya perawan.

-- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, status jelek, yang bersangkutan tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan dengan anak dan tidak terikat dalam pinangan orang lain.

-- Bahwa Saksi tahu anak Para Pemohon dan calon suaminya sering pergi berdua diluar pengawasan Pemohon sehingga jika tidak segera dinikahkan di khawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama dan masyarakat.

--Bahwa Sebagai anak Para Pemohon belum bekerja, adapun sebagai calon suami, bekerja Dagang dan mempunyai penghasilan 2.500.000,- setiap bulannya dan mereka berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik.

Hlm.6 dari 12 hlm. Penetapan No.0120/Pdt.P/2021/PA.Sda.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo untuk menikahkan anaknya karena anak belum mencapai batas minimal usia perkawinan menurut Undang-undang.
- Bahwa Nama anak Para Pemohon Anak Para Pemohon, umur 18 tahun, pekerjaan belum bekerja dan statusnya perawan.
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, status jejak, yang bersangkutan tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan dengan anak dan tidak terikat dalam pinangan orang lain.
- Bahwa Saksi tahu anak Para Pemohon dan calon suaminya sering pergi berdua diluar pengawasan Pemohon sehingga jika tidak segera dinikahkan di khawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh larangan agama.
- Bahwa Sebagai anak Para Pemohon belum bekerja, adapun calon suaminya bekerja Dagang dan setiap bulan mempunyai penghasilan Rp. 2.500.000,- mereka berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik.
- Bahwa Tidak ada.

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm.7 dari 12 hlm. Penetapan No.0120/Pdt.P/2021/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (3), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan tempat tinggal Para Pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai

dari anak bernama Anak Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Para Pemohon ditolak untuk menikahkan anaknya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo sebab anak Para Pemohon belum mencapai usia perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut dan karena permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Para Pemohon dengan alasan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak Para Pemohon

Hlm.8 dari 12 hlm. Penetapan No.0120/Pdt.P/2021/PA.Sda.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah bahkan mereka berdua sering pergi berdua diluar pengawasan Pemohon sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 merupakan fotokopi dari akta otentik yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti Para Pemohon tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya serta bukti P-2, P-5 dan P-6 keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah terbukti bahwa anak Para Pemohon pada saat ini masih berumur 18 tahun sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka untuk menikah harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah terbukti bahwa anak Para Pemohon telah

Hlm.9 dari 12 hlm. Penetapan No.0120/Pdt.P/2021/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan akrab dan menjalin cinta dengan suaminya dan mereka berdua berketetapan hati untuk segera menikah karena sering pergi berdua diluar pengawasan Pemohon sehingga jika tidak segera dinikahkan di khawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon dan bukti P-5, P-7 dan P-8 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah dimana anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta masing-masing tidak dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon dan bukti P-7 dan P-8 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 dan juga keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya, terbukti bahwa sebagai belum bekerja anak Para Pemohon adapun calon suaminya sebagai Dagang 3.000.000 mereka berdua siap untuk menjadi suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut terbukti meskipun usia anak Para Pemohon belum memenuhi batas usia perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun ternyata anak Para Pemohon telah melakukan hal-hal yang dilakukan orang dewasa sehingga anak Para Pemohon dipandang telah siap dan mampu secara fisik maupun mental untuk menjalankan kewajiban suami-isteri dalam rumah tangga. Majelis juga berpendapat bahwa segera menikahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut merupakan solusi terbaik untuk mencegah atau menghentikan terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berkelanjutan sebagaimana Naas dan kaidah Hukum Islam sebagai berikut :

1. Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Hlm.10 dari 12 hlm. Penetapan No.0120/Pdt.P/2021/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”

2. Hadits Nabi SAW :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَىٰ  
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah tameng baginya. (HR. al-Bukhari dari 'Abdullah bin Mas'ud)

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan ”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Hlm.11 dari 12 hlm. Penetapan No.0120/Pdt.P/2021/PA.Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan, Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh saya Drs. H. Husni Mubarak, sebagai Hakim Komisaris, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Komisaris tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Moch. Dedy Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Para Pemohon;

Hakim Komisaris,

**Drs. H. Husni Mubarak**

Panitera Pengganti,

**Moch. Dedy Kurniawan, S.H., M.H.,**

**Perincian Biaya Perkara:**

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	120.000,-
PNBP Panggilan	Rp	10.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	255.000,-
(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)		

Hlm.12 dari 12 hlm. Penetapan No.0120/Pdt.P/2021/PA.Sda.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)